

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH  
KOTA PADANG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK**

***EXECUTIVE SUMMARY***

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**Muhammad Mardian Wyldiansyah  
(2010012111066)**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

No.Reg : 03/PID/02/V111-2024

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**

No. Reg: 03/PID/02/VIII-2024

Nama :MUHAMMAD MARDIAN WYLDIANSYAH  
Nomor :2010012111066  
Program Kekhususan :HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi :PERAN KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATANKOTO TANGAH KOTA PADANG  
DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H.,M.H

(Pembimbing ) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

# PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK

Muhammad Mardian Wyldiansyah<sup>1</sup>, Hendriko Arizal,<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: [muhammadmardian198@gmail.com](mailto:muhammadmardian198@gmail.com)

## ABSTRACT

*Child marriage is a marriage that is prohibited in Article 10 Paragraph 1 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence Problem Formulation: 1. What is the Role of the Head of the Koto Tangah District Religious Affairs Office in preventing child marriage? 2. What are the obstacles encountered by the Koto Tangah District Religious Affairs Office in Padang City in preventing child marriage? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through document studies and interviews. Data analysis techniques are qualitative. The results of the study are 1. The role of the Koto Tangah Padang City Religious Affairs Office as follows: a. services in the field of administration b. counseling and socialization of marriage laws c. services in the field of marriage and Sakinah families d. services in the field of registrars. 2. Obstacles found in preventing child marriage in Koto Tangah Padang City, in 2019 there were 1,508 marriages, of which 3 marriages were carried out by teenage girls with an age range of 16-19 years. In 2020 there were 1,403 marriages, including 5 young women married under the age of 20. In 2021 there were 1,396 marriages, including 3 young women married under the age of 20. In 2022 there were 1,321, including 7 young women who married at an early age in Koto Tangah, Padang City, and several obstacles in general: a. Education Factors, b. Economic Factors, c. Pregnant Factors Out of Wedlock.*

**Keywords:** *Children, Marriage, Sexual Violence.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Di dalam kehidupan sehari-hari seseorang menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah simbol. Simbol itu digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan.

Dalam penjelasan undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan di Indonesia sudah diatur secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dan juga perkawinan anak yang mengandung unsur pemaksaan adalah perbuatan melawan hukum, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual yang selanjutnya akan di tulis UU TPKS yang berbunyi :

“Bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut dibunyikan dalam Pasal 10 Ayat 2 huruf a UU TPKS

“Bahwa hal yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diantaranya Perkawinan anak; atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.”

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan Penelitian dengan judul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah

dalam mencegah perkawinan anak?

2. Bagaimana kendala yang ditemui KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis Peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam mencegah perkawinan anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang di akibat perkawinan anak.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data  
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data  
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam Mencegah Perkawinan Anak**

Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Koto Tangah dalam mencegah perkawinan anak sangat penting. Sebagai pemimpin di Lembaga KUA, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur segala proses pernikahan yang dilakukan di wilayahnya.

Peran KUA bukan hanya dalam administrasi formal tetapi juga dalam upaya nyata untuk melindungi anak-anak dari risiko perkawinan anak yang merugikan. Berdasarkan Upaya yang dilakukan KUA Koto Tangah Kota Padang untuk mencegah perkawinan anak menggunakan perannya sebagai berikut :

1. Pelayanan di bidang administrasi
2. Penyuluhan dan Sosialisai Undang-Undang Perkawinan
3. Pelayanan di Bidang Perkawinan Anak
4. Pelayanan di bidang kepenghuluan

**B. Kendala yang ditemui KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak**

Dalam Perkawinan Anak yang melakukan kekerasan seksual di koto tangah kota padang pernah terjadi dalam tahunan dan disini banyak kejadian pernikahan dini kadang karena masyarakat itu tidak sekolah lagi dari pada macam-macam bagus menikah resmi kan, kadang yang laki-laki juga

tidak sekolah udah pandai mencari nafkah, pernikahan dini ini kaum wanita yang banyak dibawah umur, sangat tidak baik mengingat risiko yang akan dialaminya dikemudian hari.

**Tabel 3.2**  
**Data Pernikahan Anak yang terjadi di KUA Koto Tangah Kota Padang**

<b>Kecema tan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Koto Tangah Kota Padang	3	5	3	7

**Sumber dari Kantor Urusan Agama Koto Tangah Kota Padang 2024**

Berdasarkan table di atas dari data Koto Tangah Kota Perkawinan anak Dalam hal ini Perkawinan Anak terjadi karena pergaulan bebas yang dimana anak dinakahi karena hamil diluar nikah, Pendidikan, ekonomi keluarga,

Terdapat 5 orang Perkawinan anak yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, salah satu penyebab utama adalah kekurangan pendidikan.

Terdapat 6 orang Perkawinan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang signifikan. Dalam keluarga atau komunitas yang mengalami kemiskinan, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara

untuk mengurangi beban finansial atau mendapatkan dukungan tambahan.

Terdapat 7 orang Perkawinan anak merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia dewasa yang sah, sering kali di bawah 18 tahun. Kehamilan di luar nikah menunjukkan kurangnya pendidikan seksual, akses terbatas ke layanan kesehatan, atau tekanan sosial dan ekonomi.

Bentuk kendala yang umumnya terjadi dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di KUA Koto Tangah Kota Padang terdapat seperti:

#### 1. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

#### 2. Ekonomi

Aspek ekonomi memainkan peran penting dalam pencegahan perkawinan anak karena kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi faktor utama dalam keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka. Di banyak

komunitas, keluarga miskin sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang besar dan mereka mungkin melihat perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi atau meningkatkan status sosial keluarga. Namun, praktik ini dapat berdampak buruk terhadap masa depan anak-anak tersebut, termasuk gangguan pendidikan mereka dan risiko kesehatan yang tinggi.

#### 3. Hamil di luar nikah

Kehamilan di luar nikah sering kali terkait erat dengan masalah perkawinan anak karena dapat menjadi pemicu dari praktik tersebut, dalam hal ini KUA memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada remaja dan masyarakat secara umum dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang risiko kehamilan di luar nikah. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai hubungan dan kesehatan reproduksi mereka.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Peranan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan anak-anak di kecamatan Koto Tangah

Kota Padang adalah bimbingan perkawinan di kantor urusan agama dan penyuluhan yang bersifat nasehat perkawinan di sekolah dan remaja masjid sekitar tentang bahaya menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang minimal usia laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, serta revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan laki-laki dan wanita berusia 19 tahun dan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kendala yang ditemui KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak

Berdasarkan hasil penelitian perkawinan anak di Koto Tangah Kota Padang, tahun 2019 terdapat 3 orang pernikahan dilakukan oleh remaja putri dengan rentang usia 16-19 tahun. Pada tahun 2020 terdapat 5 orang remaja putri menikah di bawah umur 20 tahun. Pada tahun 2021 terdapat 3 orang

remaja putri menikah di bawah umur 20 tahun. Pada tahun 2022 terdapat di antaranya 7 remaja putri yang menikah di usia dini Koto Tangah Kota Padang.

Kendala yang terjadi dalam pernikahan anak di Koto Tangah Kota Padang seperti

- 1) Pendidikan
- 2) Ekonomi
- 3) Hamil diluar nikah

## **B. Saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selalu memberi arahan, bimbingan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang perkawinan dan juga bahaya melakukan perkawinan anak.
2. Kepada masyarakat kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas pemahaman perkawinan anak dan hendaknya orang tua memahami dan mencegah agar menikah anak mengawasi dan turut mencegah terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Kepada pemerintah Kota Padang agar meningkatkan kesejahteraan pendidikan bagi masyarakat agar perkawinan anak dapat di minimalisir

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **C. Sumber Lainnya**

Aris, 2021, *Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial*, Sosiologi, Gramedia Blog, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

pukul 21.00 WIB, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-contoh-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr Elyana Novira, S.H, M.H.,